BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 56.A/KPTS/III/2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMASI AGRARIA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reformasi Agraria 9 juta hektar pada RPJMN 2020-2024, diperlukan suatu kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Agraria guna mencapai target Reformasi Agraria;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Agraria sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reformasi Agraria Kabupaten Halmahera Barat yang terdiri dari unsur-unsur teknis terkait pemberian Penataan Akses dan Penataan Aset maupun dinas-dinas dan stakholder terkait dengan agrarian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reformasi Agraria Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2000;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
7. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
13. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembangian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembangian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan hak Pakai atas Tanah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
19. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitasi Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 – 2026;
26. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SP DIPA-056.01.2.432031/2023 tanggal 30 November 2022 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Reformasi Agraria Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengkoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka penataan aset di Kabupaten Halmahera Barat;
b. Memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
c. Melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA;
d. Mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi ha katas TORA;
e. Melaksanakan penataan akses;
f. Melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses ditingkat kabupaten;
g. Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reformasi Agraria kabupaten;
h. Menyampaikan laporan hasil Reformasi Agraria kabupaten kepada GTRA Provinsi;
i. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik Agraria ditingkat kabupaten; dan
j. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan retribusi tanah.

KETIGA : Untuk mendukung penyelenggaraan Reformasi Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Tim Gugus Tugas Reformasi Agraria selalu berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort dan Komandan Distrik Militer untuk turut serta membantu Gugus Tugas Reformasi Agraria Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Tim Gugus Tugas Reformasi Agraria diberikan honorarium berdasarkan DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkanya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid Pemr & Kesra	04.05/04.23.
Kepala Kantor Pertanahan	
Kabag Tata Pemerintahan & SDA	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 3 Maret 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan Disampaikan kepada yth:

1. Menteri Koordinator Bid. Perekonomian di Jakarta,
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN di Jakarta,
4. Dirjen Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN di Jakarta,
5. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
6. Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi. Maluku Utara di Sofifi,
7. Kejaksaan Negeri Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Kepala Kepolisian Resort Halmahera Barat di Jailolo,
9. Komandan Distrik Militer Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 56.A /KPTS / III /2023
TANGGAL : 3 MARET 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMASI AGRARIA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM/BULAN (RP)
1.	Bupati Halmahera Barat;	Ketua	650.000,-
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;	Sekretaris	500.000,-
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat;	Ketua Pelaksana Harian	650.000,-
4.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman danLingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	500.000,-
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	500.000,-
6.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten HalmaheraBarat;	Anggota	500.000,-
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat;	Anggota	500.000,-
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;	Anggota	500.000,-
9.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	500.000,-
10.	Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	500.000,-
11.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	500.000,-
12.	Kepala Dinas Pertanian danKetahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	500.000,-
13.	Kepala Badan Perencanaan,Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;	Anggota	500.000,-
14.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;	Anggota	500.000,-
15.	Kepala Bagian Hukum danOrganisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	500.000,-

16.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan & SDA Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	500.000,-
17.	Kepala Bagian Kesra dan Ketenagakerjaan Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	500.000,-
18.	Kepala Seksi Survey dan Pemetaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Hamahera Barat	Anggota	500.000,-
19.	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kantor Pertanahan KabupatenHalmahera Barat	Anggota	500.000,-
20.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan KabupatenHalmahera Barat	Anggota	500.000,-
21.	Kepala Sub Bagian dan Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	500.000,-
22	UPTD KPH Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	500.000,-
23	Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan (STPK) Banau Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	500.000,-

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid Pemr & Kesra	
Kepala Kantor Pertanahan	
Kabag Tata Pemerintahan & SDA	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG